



BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya tangung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama serta meningkatkan mutu dan efisiensi Pendidikan Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekelau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi pada Sekolah Menengah Atas.
7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional.
8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, Humas, Sarana Prasarana.
9. Sekolah Menengah Atas adalah Jenjang Pendidikan Menengah Atas.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Menengah Atas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akademik moral serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Menengah Atas adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar.
14. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.

15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk memunjang penyelenggaraan Kependidikan.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan pendidikan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga Kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat peduli pendidikan.
25. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur Pendidikan Sekolah.
26. Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa.
27. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan :
 - a. meningkatkan penampungan lulusan Sekolah Menengah Pertama guna memenuhi Pembangunan dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Menengah berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharannya pada Sekolah Menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan jabatan struktural eselon IV b pada Sekolah Menengah Pertama.

BAB IV KURIKULUM Pasal 7

- (1) Isi kurikulum Pendidikan Menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Menengah dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang :
 - a. Pendidikan Pancasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Kurikulum yang berlaku secara Nasional ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (5) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

BAB V SISWA Pasal 8

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan seseorang harus :
 - a. tamat Pendidikan Dasar;
 - b. memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Sekolah Menengah yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa mempunyai hak :
- a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
 - c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibukukan;
 - d. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. pindah ke Sekolah Menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada Sekolah Menengah yang hendak dimasuki.
- (2) Siswa mempunyai kewajiban :
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bila siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenaga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Menengah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI PENILAIAN Pasal 10

Penilaian Sekolah Menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik lainnya, dan Sekolah Menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan.

- (1) Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan guna mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
 - a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pembinaan dan pengawasan pada Dinas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi dan pendapatan lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
 - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

BAB VIII...

**BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dilakukan pengawasan terhadap Sekolah dalam rangka pembinaan, pengawasan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2013



BUPATI MELAWI,
IRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVY MUYORO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 41